



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANG SAN SAN, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 5204084707670006, Lahir di Cakranegara pada tanggal 7 Juli 1967, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, saat ini beralamat tinggal di Jln. Jayengrana No.15 Karang Wanasara, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H. EMIL SIAIN, S.H., M.H., CLA., CMC., Hj. AYU IRMA, HP., S.H., H. ALAMSYAH DACHLAN, S.H., ROBBY ACHMAD SURYA DILAGA, S.H., M.H.**, Advokat, yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**EMIL SIAIN, S.H & REKAN**" yang beralamat di Jalan Sriwijaya No.80 B Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 009.M/KAKH-SK.PDT/IV/2023 tanggal 13 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dengan Register Nomor : 73/SK.PDT /2023/PN Sbw telah memberikan kuasa khusus kepada, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;**

Melawan:

- 1. L U S Y**, Perempuan, Umur 66 tahun, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jln. Kartini No.33 RT.003 RW.003 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ I;**
- 2. F U N A R W A T I**, Perempuan, Umur 79 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jln. Jagapati No.18 RT.003 Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut: **TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ II;**
- 3. L E N N Y**, Perempuan, Umur 62 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talemo RT.003 RW.004 Desa Bunga Eja, Kecamatan Empang,
Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut: **TERGUGAT
KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI III;**

4. LYDIA HERAWATI, Perempuan, Umur 64 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat

di Dusun Sering RT.002 RW.008 Desa Kerato, Kecamatan Unter
Iwes, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut: **TERGUGAT
KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI IV;**

5. S U A N D Y, Laki-laki, Umur 57 tahun, Pekerjaan Pedagang, beralamat di
Jalan

Hasanuddin RT.004 RW.008 Kelurahan Bugis, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut:
TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI V;

Dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III,
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, dan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi V, telah memberikan kuasa kepada **Pdt. PURNAWAN LESMAN
WIRANTO, S.H., MStH, ENI HERI MANIK, S.H., M.H., TAUFIKURAHMAN, S.H.,
M.Hum., SYAMSUDIN, A.H.,** Advokad/ Pengacara pada Kantor Advokat Purnawan
dan Rekan, yang beralamat di Jalan Darmo Indah Timur Blok SS/ 19 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Mei 2023, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register Nomor
83/SK.PDT/2023/PN Sbw tanggal 29 Mei 2023;

dan

1. VERONICA ANASTASYA MERCEDES alias ME HONG. Perempuan, NIK:
5204086809930006, Umur 27 tahun, Agama Budha,
Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan
Jayengrana No.15 Kelurahan Cilinaya, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya **ARTUR CAECAREA, S.H.** Advokat yang
berkantor di Kantor Hukum RT 001, RW 007, Kelurahan
Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumbawa Besar dibawah register nomor
87/SK.PDT/2023/PN Sbw tanggal 30 Mei 2023 selanjutnya
disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT I KONVENSI;**

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG SUMBAWA BESAR**, beralamat di Jalan Kartini No.11 Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I G.A.IKA KESUMA WARDANI, ADRIAN SURYA PUTRA, SUSI SOFIA SUFRIANA SIMBOLON, RACHMAT HIDAYAT, I NYOMAN SUDIARTHA, HINDRIYANTI, dan DENOK WULANDARI, pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SBW/5.1/2816 tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor 100/SK.PDT/2023/PN Sbw tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II KONVENSI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah Register Nomor:14/Pdt.G/2023/PN.Sbw tanggal 12 Mei 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulu memiliki suami yang bernama **SLAMET RIADY KUANTANAYA** yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Budha di Mataram yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Mataram dengan Akta Perkawinan Nomor: 41/C/KM/2006 tertanggal 6 Desember 2006;
2. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan suaminya yang bernama Slamet Riyadi Kuantanaya ini tidak dikaruniai anak kandung, akan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan suaminya tersebut telah diangkat seorang anak yang bernama Veronika Anastasya Mercedes / Turut Tergugat 1 sebagai anak dari Penggugat dengan suami nya yang bernama **SLAMET RIADY KUANTANAYA** berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor : 26/PDT.P/2011/PN.SBB tanggal 9 Juni 2011, sehingga Turut Tergugat 1 tersebut telah sah dan memiliki hubungan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum waris dengan Penggugat dan juga dengan Suami Penggugat setelah menjadi anak dalam keluarga Penggugat dengan suami Penggugat;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat yang bernama **SLAMET RIADY KUANTANAYA** telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 18 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 Februari 2021. Perceraian dimaksud telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Mataram, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 5271-CR-09012020-0001;
4. Bahwa selama dalam menjalani perkawinan tersebut, Penggugat dan suami yang bernama **SLAMET RIADY KUANTANAYA** disamping ada memiliki anak angkat bernama **Veronika Anastasya Mercedes / Turut Tergugat 1** sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat dan suaminya juga telah berhasil mengumpulkan harta-harta di dalam perkawinannya dan oleh karena ternyata tidak terdapat perjanjian perkawinan terhadap harta-harta tersebut, baik sebelum dan/atau selama perkawinan, maka seluruh harta yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung adalah merupakan Harta Bersama, terlepas dari siapapun yang naik atas nama atau tercatat selaku pemilik atas harta harta tersebut baik atas nama Penggugat maupun atas nama suami Penggugat **SLAMET RIADY KUANTANAYA**;
5. Bahwa adapun Harta Bersama atau gono gini yang berhasil didapatkan oleh Penggugat dengan suami Penggugat **SLAMET RIADY KWANTANAYA** selama perkawinannya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini dan sekaligus menjadi obyek sengketa di dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 1. Tanah beserta Bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 891, Gambar Situasi Nomor 367/1994, 10 Februari 1994, Luas 359 M², yang berlokasi di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SLAMET RIADY KWANTANAYA**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Katijan
 - Sebelah Timur : Saidun Kaira
 - Sebelah Selatan : Jl. Sultan Hasanudin
 - Sebelah Barat : Amiruddin Kaira
 2. Tanah kosong dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 780, Surat Ukur Nomor 197/Samapuin/2000, 06 Desember 2000, Luas

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.590M², yang berlokasi di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SLAMET RIADI K.**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Farid Ibrahim
- Sebelah Timur : Yuliana
- Sebelah Selatan : Rusli Gunawan
- Sebelah Barat : Jalan

3. Tanah kosong dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2804, Surat Ukur Nomor 219/Samapuin/2013, 20 Maret 2013, Luas 10.000M², yang berlokasi di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SELAMET RIADI K**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : M. Ali, Maras
- Sebelah Timur : Slamet Riadi
- Sebelah Selatan : Hermanto Haryono HS
- Sebelah Barat : Yayasan, Maras

4. Tanah Kosong dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 377, Gambar Situasi Nomor 1533/1993, 13 Juli 1993, Luas 10.970M², yang berlokasi di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SLAMET RIADI K**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : M. Ali, Maras
- Sebelah Timur : Yaho, Siti
- Sebelah Selatan : Hermanto Haryono HS
- Sebelah Barat : Slamet Riadi K / SHM 2804

5. Tanah beserta bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1463, Surat Ukur Nomor 01/Bugis/2011, 07 Januari 2011, Luas 60M², yang berlokasi di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SLAMET RIADI K**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hajah Pindi
- Sebelah Timur : Suyanto
- Sebelah Selatan : Sukirman
- Sebelah Barat : Gang / Trotoar

6. Tanah beserta bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1401, Surat Ukur Nomor 134/Bugis/2006, 25 Januari 2006, Luas 113M², yang berlokasi di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sumbawa, atas nama **SLAMET RIADY KWANTANAYA, DKK**,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Liang (Ipin Langsing) / SHM 96
- Sebelah Timur : Suparman
- Sebelah Selatan : Ming Victoria
- Sebelah Barat : Jalan Mawar

7. Tanah beserta bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 96, Gambar Situasi Nomor 19/1976, 09 Januari 1976, Luas 276M², yang berlokasi di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SLAMET RIADY KWANTANAYA, DKK**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang / Mitan
- Sebelah Timur : Suparman
- Sebelah Selatan : Slamet Riadi / SHM 1401
- Sebelah Barat : Jalan Mawar

8. **REKENING BANK atas nama CV. SUMBER ELEKTRONIK**, yaitu: Rekening di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening : 0449684365;

9. **REKENING BANK atas nama CV. SUMBER ELEKTRONIK**, yaitu: Rekening di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening : 6060600163;

10. **REKENING BANK atas nama CV. SUMBER ELEKTRONIK**, yaitu : Rekening di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening: 0824647009;

11. **REKENING BANK atas nama SLAMET RIADY KUANTANAYA**, yaitu: Rekening di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening: 0049999016;

12. **REKENING BANK atas nama SLAMET RIADY KUANTANAYA**, yaitu: Rekening di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening: 5678998895;

13. **REKENING BANK atas nama SLAMET RIADY KUANTANAYA**, yaitu: Rekening di Bank BNI Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening 7799797775;

6. **REKENING BANK atas nama SLAMET RIADY KUANTANAYA**, yaitu: Rekening di Bank BNI Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening : 8899797773. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat seharusnya berhak atas ½ (setengah) bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari total keseluruhan harta perkawinan tersebut. Dan fakta hukum yang ada, terhadap harta perkawinan atau harta bersama tersebut belum sempat dilakukan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan mantan Suami Penggugat yang bernama Slamet Riady Kuantanaya tersebut, karena mantan suami Penggugat tersebut keburu meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2021. berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Nomor 474.3/040/V/2021 atau Kutipan Akta Kematian Nomor 5204-KM-24012021-0007 Tanggal 24 Mei 2021 sebelum sempat diputuskan pembagian Harta Bersama atau Harta Gono Gini oleh Pengadilan, sehingga kedudukan harta Bersama antara Penggugat dengan suami mantan suami Penggugat tersebut belum pernah dilakukan;

7. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan se-izin dari Penggugat, ternyata Para Tergugat yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 secara melawan hukum dan tanpa alas hukum yang sah menguasai seluruh Harta Bersama antara Penggugat dengan almarhum mantan suami Penggugat dengan alasan bahwa mereka berhak karena merupakan saudara dari mantan suami Penggugat;
8. Bahwa Harta Bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) adalah berupa uang yang tersimpan di dalam rekening-rekening yang terdapat pada Turut Tergugat 2, termasuk Obyek Sengketa angka 8 s/d Obyek Sengketa angka 14 yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan mantan suami Penggugat, Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) dan saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat;
9. Bahwa berkali-kali Pengugat pernah meminta Harta Bersama dari hasil perkawinan Penggugat dengan mantan Suami kepada Para Tergugat, dan Penggugat berkeberatan atas penguasaan Harta Bersama perkawinan Penggugat dengan mantan suami Penggugat oleh Para Tergugat tersebut, namun oleh Para Tergugat tidak pernah digubris hingga akhirnya dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum untuk menuntut hak-hak Penggugat atas Harta Bersama Penggugat dengan mantan suami Penggugat tersebut;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai Harta Bersama milik Penggugat telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan kepada Para tergugat sudah sepatutnya untuk dihukum bukan hanya untuk mengembalikan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah harta bersama milik Penggugat dari seluruh Harta Bersama milik Penggugat dengan mantan suami juga harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai kerugian;

11. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa angka 1 s/d angka 14 adalah merupakan Harta Bersama yang didapat dalam perkawinan antara Penggugat dengan mantan suami Penggugat, Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) dan belum dilakukan pembagian setelah pernikahan antara Penggugat dengan mantan suami Penggugat, Slamet Riyadi Kuantanaya (almarhum) berakhir, maka seharusnya Obyek Sengketa pada angka 1 s/d angka 14 haruslah dibagi 2 antara Penggugat dengan Para Tergugat;
12. Bahwa terhadap seluruh kerugian yang telah diderita Penggugat, maka sudah sewajarnya Para Tergugat untuk di hukum membayar kepada Penggugat seluruh kerugian secara tanggung renteng, tunai dan seketika, dan juga kepada Para Turut Tergugat haruslah di hukum pula untuk mematuhi segala isi Putusan ini;
13. Bahwa oleh karena tuntutan terhadap harta perkawinan tersebut, yang merupakan hak Penggugat sudah sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat para Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sumbawa berkenan meletakkan sita marital (*maritale beslag*) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sumbawa menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voor bar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;
15. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari untuk setiap kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Sumbawa melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa:
 1. Tanah beserta bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 891, Gambar Situasi Nomor 367/1994, 10 Februari 1994, Luas 359 M², yang berlokasi di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SLAMET RIADY KWANTANAYA**;
 2. Tanah Kosong dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 780, Surat Ukur Nomor 197/Samapuin/2000, 06 Desember 2000, Luas 7.590M², yang berlokasi di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SLAMET RIADI K.**;
 3. Tanah Kosong dengan alas berupa hak Sertipikat Hak Milik Nomor 2804, Surat Ukur Nomor 219/Samapuin/2013, 20 Maret 2013, Luas 10.000M², yang berlokasi di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SELAMET RIADI K.**;
 4. Tanah kosong dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 377, Gambar Situasi Nomor 1533/1993, 13 Juli 1993, Luas 10.970M², yang berlokasi di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SLAMET RIADI K.**;
 5. Tanah beserta bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1463, Surat Ukur Nomor 01/Bugis/2011, 07 Januari 2011, Luas 60M², yang berlokasi di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SLAMET RIADI K.**;
 6. Tanah beserta bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1401, Surat Ukur Nomor 134/Bugis/2006, 25 Januari 2006, Luas 113M², yang berlokasi di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SLAMET RIADY KWANTANAYA, DKK.**;
 7. Tanah beserta bangunan dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 96, Gambar Situasi Nomor 19/1976, 9 Januari 1976, Luas 276M², yang berlokasi di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama **SLAMET RIADY KWANTANAYA, DKK.**; dan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **REKENING BANK atas nama CV. SUMBER ELEKTRONIK**, yaitu :
Rekening di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening : 0449684365;
9. **REKENING BANK atas nama CV. SUMBER ELEKTRONIK**, yaitu :
Rekening di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening : 6060600163;
10. **REKENING BANK atas nama CV. SUMBER ELEKTRONIK**, yaitu :
Rekening di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening : 0824647009;
11. **REKENING BANK atas nama SLAMET RIADY KUANTANAYA**, yaitu :
Rekening di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening : 0049999016;
12. **REKENING BANK atas nama SLAMET RIADY KUANTANAYA**, yaitu :
Rekening di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening : 5678998895;
13. **REKENING BANK atas nama SLAMET RIADY KUANTANAYA**, yaitu :
Rekening di Bank BNI Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening : 7799797775;
14. **REKENING BANK atas nama SLAMET RIADY KUANTANAYA**, yaitu :
Rekening di Bank BNI Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening : 8899797773.

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan SLAMET RIADY KUANTANAYA yang belum dibagi;

3. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan sebagaimana bunyi petitum pada angka 2 diatas,
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapat / memperoleh manfaat dari obyek sengketa milik Penggugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan harta perkawinan;
5. Menetapkan bagian dari Penggugat dari harta bersama tersebut dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura maka melalui putusan ini memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sumbawa untuk melakukan lelang dan uangnya setengah diserahkan kepada penggugat sebagai bagiannya dari harta yang dilakukan lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian sebesar (Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
 7. Menetapkan kerugian Penggugat atas perbuatan Para Tergugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) secara tanggung renteng dan secara tunai dan seketika tanpa syarat;
 9. Menyatakan sah dan berharga sita marital / *maritale beslag* terhadap obyek sengketa;
 10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 11. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voor Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul Verzet/Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
 12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, kuasanya, Turut Tergugat Konvensi I hadir kuasanya, Turut Tergugat Konvensi II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **HARRY KUSUMA, S.H.**, Pegawai pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V mengajukan Jawaban yang sekaligus Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. ERROR IN PERSONA

- Bahwa VERONICA ANASTASYA MERCEDES tidak memiliki kapasitas atau legal standing dan urgensi (tidak memiliki hubungan hukum) dalam perkara a quo untuk dijadikan pihak sebagai Turut Tergugat 1, karena VERONICA ANASTASYA MERCEDES hanya anak sambung/tiri dari Almarhum Slamet Riadi Kuantanaya dengan Penggugat, dan merupakan anak kandung dari Penggugat dengan suami terdahulu (pertamanya) yang artinya Turut Tergugat 1 hanya memiliki hubungan keperdataan (keluarga) dengan Penggugat saja atau dengan kata lain Turut Tergugat 1 **hanya berhak untuk mewarisi Penggugat, jadi sangat jelas keberadaan** Turut Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara ini telah memenuhi gugatan *error in persona* kualifikasi *in person*;
- Bahwa begitu juga dengan ditariknya PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk sebagai pihak dalam perkara a quo yang tidak memiliki korelasi hukum dengan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Para Pihak dikualifikasi mengandung error in persona dengan dasar hukum Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini untuk "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard) / NO;

2. Obscuur Libel

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur terkait dengan prihal gugatan, apakah menggugat harta bersama (gono-gini) atau prihal gugatan perbuatan melawan hukum, karena dalam gugatan Penggugat pada angka 10 dengan jelas meminta ganti rugi yang tidak mendasar, begitu juga dengan dalil posita angka 7 yang secara jelas mengatakan Para Tergugat secara melawan hukum dan tanpa alas hak menguasai obyek sengketa, Maka berdasarkan doktrin hukum dari Yahya Harahap sudah sangat jelas jika gugatan Penggugat tidak terang/gelap isinya (**onduidelijk**) sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Begitu juga

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan Penggugat yang tidak relevan antara Possita dengan Petitum yaitu mendalilkan bahwa Turut Tergugat 1 adalah anak angkat namun dalam petitum tidak ada permintaan Penggugat terkait dengan penetapan Tergugat 1 berhak atas obyek sengketa, **sehingga disini nampak jelas Tergugat 1 tidak ada hubungan hukum dengan semua obyek sengketa yang di klaim sebagai harta bersama antara Penggugat dengan mantan suaminya;**

3. Error in Objecto

- Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi gugatan yang pada prinsipnya telah memenuhi kekeliruan terhadap **BATAS-BATAS** yang di klaim sebagai obyek sengketa, yaitu:

1. SHM No.: 891 tahun 1995 Dalam gugatan Penggugat disebutkan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Katijan
Timur : Saidun Kaira
Selatan : Jln. Sultan Hasanudin
Barat : Amirudin Kaira

Namun batas-batas sekarang SHM No. 891 Tahun 1994 adalah:

Utara : Gang
Timur : Gang
Selatan : Jln. Sultan Hasanudin
Barat : Amirudin Kaila

2. SHM No.: 96 tahun 1976 dalam gugatan Penggugat disebutkan batas-batasnya adalah :

Utara : Gang/Mitan
Timur : Suparman
Selatan : Jln. Sultan Hasanudin
Barat : Jalan

Namun batas –batas sekarang SHM No. 96 tahun 1976 adalah :

Utara : Rumah Ridwan
Timur : Rumah H. Kamarudin dan Rumah Agus Alwi
Selatan : Tanah SHM No. 1401/ Guest House 668
Barat : Jalan Mawwar.

Bahwa terhadap SHM NO.: 891 Tahun 1994 dan SHM No. 96 Tahun 1976 terdapat perbedaan batas-batas yang ada dalam gugatan dengan batas-batas sekarang sebagai batas sebenarnya;

3. Bahwa untuk SHM No.: 780 Luas yang disebut dalam gugatan seluas 7590 m² namun luas yang sebenarnya dalam SHM No. 780 tersebut adalah 7390 m² **sehingga ada perbedaan jelas dalam hal Luas tanah;**

- Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas terkait **Nomor Rekening-Rekening Bank** yang disebutkan oleh Penggugat sebagai OBYEK SENGKETA karena tidak menyebutkan nominal atau jumlah di masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing rekening, selebihnya akan kami tanggapi di dalam pokok perkara;

Maka terhadap eksepsi Para Tergugat dan berdasarkan doktrin hukum dari Yahya Harahap sudah sangat jelas jika gugatan Para Penggugat tidak terang/gelap isinya (onduidelijk) sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa “ Obyek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima Jo. Putusan MARI No. 1149 K /SIP/1979 Tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima ” Sehingga sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard) / NO;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang dibenarkan dan diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa untuk angka 1 dalil gugatan Penggugat, tidak perlu Para Tergugat tanggapi lebih jauh karena memang benar adanya bahwa Penggugat telah menikah secara resmi dan sesuai Agama Budha, yang bertempat di Mataram dengan Almarhum saudara Para Tergugat yang bernama Slamet Riady Kuantanaya pada tahun 2006;
3. Bahwa untuk angka 2 dalil gugatan Penggugat terkait dengan pengangkatan Veronica Anastasya Mercedes, Para Tergugat akan tanggapi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Almarhum saudara Para Tergugat yang bernama Slamet Riady Kuantanaya (Alm) tersebut dan tidak dikaruniai anak/keturunan.
2. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pengangkatan Veronika Anastasya Mercedes (Turut Tergugat 1) sebagai anak sendiri oleh Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 26/Pdt.P/2011/PN.SBB Tgl 9 Juni 2011 yang bunyi amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah Pemohon yang baik;
3. Menetapkan bahwa VERONICA ANASTASYA MERCEDES adalah anak yang mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya;



4. Menetapkan VERONICA ANASTASYA MERCEDES diakui sebagai anak Pemohon;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000.- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
Bahwa adapun tanggapan Para Tergugat terkait pengangkatan VERONICA ANASTASYA MERCEDES sebagai anak Pemohon, sebagaimana posita permohonan angka 3 yaitu tujuan pengangkatan VERONICA ANASTASYA MERCEDES adalah menyangkut pemeliharaan pendidikan serta hak dan kewajiban anak tersebut hingga dewasa, yang artinya sekarang VERONICA ANASTASYA MERCEDES sudah Dewasa karena sudah berumur 27 tahun sehingga tidak ada kewajiban dari Pemohon (Almarhum Slamet Riady Kuantanaya) mendidik, memelihara, menjaga hak atau kepentingan hukum dari Tergugat 1 terlebih lagi VERONICA ANASTASYA MERCEDES sudah tidak tinggal bersama atau kabur meninggalkan Pemohon (Almarhum Slamet Riady Kuantanaya) dari tahun 2017 sampai gugatan ini diajukan, bahwa VERONICA ANASTASYA MERCEDES tidak pernah melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai anak kepada Pemohon (Almarhum Slamet Riady Kuantanaya), bahwa dalam penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa tersebut dengan jelas tidak ada klausa-klausa hukum yang menyatakan bahwa Tergugat 1 berhak mendapatkan bagian atau mewarisi Pemohon (Almarhum Slamet Riady Kuantanaya) namun hanya sebatas pemeliharaan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dari Tergugat 1 sampai dewasa (mandiri) atau selama Tergugat 1 tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa untuk angka 3 posita gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak perlu ditanggapi karena memang benar adanya;
5. Bahwa untuk angka 4 posita gugatan Penggugat, Para Tergugat tanggapi **bahwa terhadap harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat, Para Tergugat tidak tahu pasti apa saja yang didapat sebagai harta bersama selama terikat pernikahan terlebih lagi sejak tahun 2017- 2021 Penggugat dalam keadaan sadar dengan sengaja meninggalkan suaminya yaitu Slamet Riady Kuantanaya (Alm), dan sejak kepergian Penggugat dan Tergugat 1 berdasarkan cerita dari almarhum suaminya, Penggugat telah membawa kabur semua perhiasan dan uang (tabungan) yang didapat selama pernikahan, sehingga ketika sakit dan menjelang kematian dari Slamet Riady Kuantanaya hanya dirawat dan semua biaya ditanggung oleh Para Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada atau tidaknya perjanjian perkawinan terkait harta bersama (perjanjian pranikah), Para Tergugat tidak tahu, akan tetapi pada tahun 2014 Penggugat dan Almarhum suaminya (Slamet Riady Kuantanaya) telah mendirikan sebuah Commanditaire Vennootschap (CV) yang bernama CV. SUMBER ELEKTRONIK sebagaimana Akta Pendirian No.58 tanggal 27 Oktober 2014 dimana Penggugat berkedudukan sebagai SEKUTU KOMANDITER (AKTIF) sedangkan almarhum suaminya sebagai SEKUTU KOMPLEMENTER (PASIF), sehingga berdasarkan syarat sah nya pembuatan/pendirian CV (Persekutuan Komanditer) oleh pasangan suami isteri harus memenuhi syarat yaitu “ Pasangan suami isteri yang ingin membuat atau mendirikan CV harus membuat perjanjian kawin untuk mengatur pemisahan harta pasangan suami isteri dihadapan hukum, namun jika tidak ada perjanjian kawin maka pasangan suami isteri tersebut harus menambahkan satu orang lagi anggota CV untuk memenuhi syarat pendirian CV”.

sehingga berdasarkan persyaratan pendirian CV diatas oleh Penggugat dengan mantan suaminya, Para Tergugat berkeyakinan telah ada PERJANJIAN KAWIN untuk mengatur pemisahan harta bersama tersebut hal ini dapat dibuktikan dengan TIDAK ADANYA PIHAK LAIN dalam CV. SUMBER ELEKTRONIK tersebut, karena pendirian Perseroan Komanditer telah dijelaskan dalam Pasal 119 KUHPdata yang menyatakan bahwa *sejak dilangsungkannya pernikahan, menurut hukum terjadi milik bersama antara suami isteri*. Dan jika mengacu pada Pasal 119 KUHPdata tersebut mustahil ada CV.SUMBER ELEKTRONIK .

Maka dengan adanya perjanjian kawin tersebut maka tidak ada lagi Istilah HARTA BERSAMA JIKA TERJADI PERCERAIN;

6. Bahwa untuk angka 5 possita gugatan Penggugat terkait dengan obyek harta bersama, dengan ini Para Tergugatanggapi bahwa untuk OBYEK SENGKETA 1-7 kami yakin 100% bahwa obyek-obyek sengketa tersebut bukanlah HARTA BERSAMA antara Penggugat dengan almarhum suaminya karena obyek sengketa 1- 7 telah ada dan dikuasai (dimiliki) oleh Para Tergugat, jauh sebelum Penggugat menikah dengan SLAMET RIADY KUANTANAYA (Alm) yang artinya obyek sengketa 1 - 7 tersebut murni merupakan WARISAN Para Tergugat dan atau HARTA BAWAAN dari SLAMET RIADY KUANTANAYA pada saat menikah, walaupun ada obyek sengketa atas nama Slamet Riady Kuantanaya bukan berarti obyek tersebut merupakan harta bersama sebagaimana klaim dalam gugatan Penggugat, untuk selebihnya kami akan buktikan pada agenda sidang bukti surat dan saksi-saksi;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terkait dengan harta bersama yang digugat oleh Penggugat dari angka 8-14 berupa No. Rekening-Rekening tersebut, Para Tergugat sama sekali TIDAK TAHU karena itu merupakan urusan dari Penggugat dengan mantan suaminya pada saat masih hidup dan terikat pernikahan, Para Tergugat sama sekali tidak tahu menahu dengan obyek sengketa 8-14 apalagi dengan nominal uang yang ada dalam rekening-rekening tersebut, **namun jika terbukti dalam obyek sengketa 8-14 tersebut berisi banyak uang setelah BANK BNI Cab. Sumbawa memberikan jawabannya MAKA PENGUGAT HARUS MEMBAGI DUA NOMINAL UANG yang tersimpan dalam rekening-rekening tersebut kepada Para Tergugat;**

7. Bahwa untuk angka 6 posita gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak perluanggapi terkait dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena Penggugat harus lebih dahulu membuktikannya untuk menerapkan pasal tersebut sebagaimana asas hukumnya *Actory in cumbit probation*;
8. Bahwa untuk angka 7 posita gugatan Penggugat yang pada intinya mengatakan Para Tergugat menguasai obyek sengketa 1 - 7 secara melawan hukum adalah TIDAK BENAR dan Para Tergugat tolak dengan tegas karena sebelum Penggugat menjadi isteri dari Slamet Riady Kuantanaya (Alm), obyek tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan obyek sengketa 8-14 Para Tergugat tidak mengetahui sama sekali, lalu atas dasar apa Penggugat mendalilkan Para Tergugat secara melawan menguasai obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa untuk angka 8, Para Tergugat tidak akan menanggapi karena selain tidak tahu dalil tersebut merupakan wewenang dari Turut Tergugat 2 (BANK BNI Cab. Sumbawa);
10. Bahwa untuk dalil angka 9, Para Tergugat tolak dengan tegas karena sejak Penggugat meninggalkan suaminya sejak tahun 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah sama sekali datang mengunjungi Para Tergugat baik untuk bertemu atau membicarakan obyek sengketa, namun yang benar adalah Para Tergugat pernah beberapa kali meminta Penggugat datang untuk menemui suaminya (Slamet Riady Kuantanaya) yang sedang sakit bahkan pada saat suaminya meninggal dunia Penggugat tidak mau datang untuk menghadiri pemakaman mantan suaminya dan tindakan Penggugat tersebut benar-benar telah melukai hati dan perasaan Para Tergugat;
11. Bahwa dalil Penggugat angka 10, Para Tergugat tolak dengan tegas ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar Rupiah) tersebut karena selain **tidak masuk akal dan tidak mendasar karena tidak merincikan dari sumber kerugian tersebut dan bagaimana mungkin harta benda yang menjadi hak milik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat sendiri disuruh ganti rugi kepada Penggugat, apakah ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, dan atas dasar apa Para Tergugat harus membayar ganti rugi tersebut?,

12. Bahwa untuk angka 11 dan 12 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan Para Tergugat tolak dengan tegas karena obyek sengketa 1 - 7 BUKAN MERUPAKAN HARTA BERSAMA karena obyek sengketa tersebut sudah dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat jauh sebelum Penggugat menikah dengan Slamet Riady Kuantanaya (Alm), sedangkan untuk obyek sengketa 8-14 Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui rekening apalagi nominal uang yang tersimpan, karena itu tidak ada alasan Penggugat untuk meminta dibagi 2, selain dan selebih sudah terjawab pada poin sebelumnya;

13. Bahwa adapun sita marital (marital besselag) yang diminta oleh Penggugat terhadap obyek sengketa yang merupakan hak milik sah Para Tergugat haruslah ditolak karena bagaimana mungkin meletakkan sita marital terhadap obyek sengketa yang bukan milik dari Penggugat;

14. Bahwa untuk angka 15 Dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat tolak dengan tegas karena sampai kapanpun dan bagaimanapun Obyek sengketa 1-7 adalah harta warisan atau bawaan yang sudah ada dan dikuasai atau dimiliki oleh Para Tergugat jauh sebelum Penggugat menikah dengan Almarhum Slamet Riady Kuantanaya dengan kata lain bahwa obyek-obyek tersebut bukanlah HARTA BERSAMA PENGGUGAT, selain itu juga Para Tergugat akan tetap menggunakan haknya menempuh upaya-upaya hukum untuk mempertahankan apa yang selama ini menjadi hak milik Para Tergugat;

DALAM REKONVENSI

- 1.** Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil atau jawaban yang telah dipergunakan dalam Konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
- 2.** Bahwa untuk selanjutnya dalam gugatan balik/rekonvensi ini, Para Tergugat Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 3.** Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Para Penggugat Rekonvensi ingin menegaskan kembali atas semua jawaban yang telah disampaikan terhadap gugatan Konvensinya tanggal 10 Mei 2023 terkait dengan Hak Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- 4.** Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebelumnya terikat persaudaraan dengan hubungan pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan saudara kandung Para Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SLAMET RIADY KUANTANAYA yang meninggal dunia setelah bercerai dengan Tergugat Rekonvensi tepatnya pada 6 Mei 2021;

5. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi terikat pernikahan dengan Almarhum Slamet Riady Kuantanaya, Para Penggugat Rekonvensi tidak tahu menahu terkait dengan harta benda yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi sebagai HARTA BERSAMA selain adanya CV. SUMBER ELEKTRONIK, sedangkan obyek sengketa berupa tanah sebagaimana obyek sengketa 1-7 yang disebutkan dalam gugatan konvensi tersebut memang dengan benar **TELAH ADA DAN DIKUASAI ATAU DIMILIKI OLEH PARA PENGGUGAT REKONVENSI SEBAGAI WARISAN DARI ORANG TUA PARA PENGGUGAT REKONVENSI** sehingga obyek sengketa tersebut bukanlah HARTA BERSAMA antara Tergugat Rekonvensi dengan Alm. Slamet Riady Kuantanya meskipun pada obyek sengketa 1-7 dalam konvensi ada yang atas nama dari **SLAMET RIADY KUANTANYA**;
6. Bahwa terkait dengan obyek sengketa 8-14 dalam konvensi, Para Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak tahu dengan rekening-rekening Bank BNI tersebut apalagi dengan nominal uang yang tersimpan dalam rekening tersebut karena buku rekening tabungan, pin ATM semua ada di Tergugat Rekonvensi namun jika nanti setelah diketahui jumlah nominal uang yang tersimpan dalam rekening-rekening tersebut maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat Rekonvensi untuk tidak membagi $\frac{1}{2}$ nya kepada Para Penggugat Rekonvensi selaku ahliwaris dari Almarhum Slamet Riady Kuantanya;
7. Bahwa selanjutnya Para Penggugat Rekonvensi ingin menegaskan kembali bahwa pendirian CV. SUMBER ELEKTRONIK tahun 2014 oleh Slamet Riady Kuantanya dengan Tergugat Rekonvensi tersebut **telah membuat atau terikat PERJANJIAN KAWIN** karena hal tersebut merupakan persyaratan utama jika pasangan suami isteri yang ingin mendirikan sebuah Perseroan Komanditer (CV) yang didalam kepengurusannya tidak ada pihak lain, sebagaimana Akta pendirian CV. SUMBER ELEKTRONIK tersebut No. 58 tahun 2014 tidak ada tercantum nama orang lain sebagai pengurus selain Tergugat Rekonvensi sebagai Sekutu Aktif/komanditer dengan Almarhum Slamet Riady Kuantanaya sebagai sekutu pasif/komplemeter, **MAKA DENGAN ADANYA PERJANJIAN KAWIN TERSEBUT TERGUGAT REKONVENSI TIDAK DAPAT MENGAJUKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERLEBIH LAGI UNTUK OBYEK SENGKETA 1-7 DALAM**



KONVENSI KARENA OBYEK-OBYEK TERSEBUT ADALAH HARTA WARISAN/BAWAAN PARA PENGGUGAT REKONVENSI;

8. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 97 KHI yang berbunyi "Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan". Untuk itu, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk melakukan pembagian terhadap harta kekayaan/harta bersama berupa uang yang tersimpan disemua rekenig sebagaimana obyek sengketa 8-14 dalam konvensi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Para Penggugat Rekonvensi adalah ahliwaris yang sah dari mantan suami Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa ketika pasangan suami istri dinyatakan bercerai oleh Pengadilan, maka harta mereka harus dibagi sama rata, baik bagi suami maupun istri. **Harta yang dimaksudkan dalam hal ini antara lain semua keuntungan maupun kerugian yang sudah didapatkan dari usaha yang dimiliki pasangan suami istri tersebut selama mereka masih memiliki status menikah.** Maka berdasarkan hal tersebut selain yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya, adapun dalam gugatan balik (Rekonvensi) ini yang menjadi Obyek Harta Bersama adalah;
Berupa hutang/pinjaman bank pada BANK BNI Cab. SUMBAWA sebesar kurang lebih Rp. 1.200.000.000.- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
Hutang/Pinjaman tersebut kami ketahui setelah pihak Bank BNI Cab. Sumbawa menyurati Para Penggugat Rekonvensi selaku ahliwaris Slamet Riady Kuantanya untuk menyelesaikan hutang atau pinjaman tersebut jika tidak jaminannya akan dilakukan pelelangan, adapun pinjaman uang bank tersebut diberikan oleh pihak Bank BNI ketika Tergugat Rekonvensi terikat pernikahan dengan Alm. Slamet Riady Kuantanaya untuk modal usaha pada CV. SUMBER ELEKTRONIK dan Tergugat Rekonvensi turut menyetujui atas pinjaman tersebut;
10. Bahwa untuk selanjutnya agar Pinjaman pada BANK BNI Cab. Sumbawa sebesar Rp. 1.200.000.000.- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut dianggap sebagai utang bersama antara Para Penggugat Rekonvensi selaku ahliwaris Slamet Riady Kuantanaya dengan Tergugat Rekonvensi selama terikat pernikahan;
11. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan atas bukti otentik, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Vorraad) meskipun ada verzet, banding kasasi, maupun PK, dll;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum obyek sengketa 1-7 dalam konvensi adalah harta warisan atau bawaan Para Penggugat Rekonvensi dan bukan harta bersama;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 8-14 berupa uang yang tersimpan dalam rekening-rekening tersebut dibagi 2 (dua) antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan agar pinjaman sebesar Rp. 1.200.000.000.- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai hutang bersama;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan / atau siapa saja yang menguasai harta bersama (obyek sengketa 8-14) tersebut untuk melaksanakan pembagian, dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, PK dll.
7. Menghukum dan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Turut Tergugat Konvensi I mengajukan Jawaban yang sekaligus Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa segala yang terurai dalam jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas gugatan posita Penggugat memang benar Slamet Riady Kwantanaya telah meninggal dunia dan meninggalkan salah satu ahli waris yaitu Turut Tergugat I yang menjadi memiliki kaitan hukum dengan Slamet Riady K, dimana semenjak Slamet Riady K mengangkat anak Turut Tergugat I berdasarkan penetapan pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2011/PN.SBB tanggal 09 Juni 2011 yang pada saat itu Slamet Riady K menjadikan anak dan akan merawat serta menjadikan Turut Tergugat I bagian dari dirinya dimata hukum serta apa yang melekat dengannya baik secara emosional maupun materi dalam bentuk apapun;
- Bahwa memang benar point 5 dalam posita gugatan Penggugat yang menguraikan tentang beberapa objek peninggalan alm Slamet Riady Kwantanaya merupakan hal yang memang seharusnya dapat kejelasan secara hukum kaitan hak maupun kepemilikan yang sepatutnya diberikan bagi yang berhak di mata hukum yang saat ini sedang dikuasa oleh Para Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat I membenarkan adanya kepemilikan dan penguasaan oleh Slamet Riady K atas objek-objek tersebut semenjak hidupnya dan diperoleh dengan berbagai macam cara secara hukum sehingga terbitlah status objek-objek dan termasuk sejumlah uang yang berada dalam rekening bank pada turut Tergugat II yang dimaksud pada gugatan Penggugat sebagai harta milik Alm Slamet Riady K dan merupakan harta peninggalan yang sah dan patut berikan kepada yang berhak secara hukum yang salah satunya adalah Turut Tergugat I;
- Bahwa memang benar seluruh dalil gugatan penggugat yang menerangkan adanya harta-harta yang peroleh oleh Penggugat dengan Alm. Slamet Riady K selama masa perkawinan termasuk adanya status terhadap Turut Tergugat I yang diangkat sebagai anak oleh Alm Slamet Riady K sehingga Turut Tergugat I juga memiliki akan hak-hak atas harta peninggalan dari Alm Slamet Riady K yang tidak terpisahkan baik dari kedudukan hukum maupun hak-hak yang harus didapatkan oleh Turut Tergugat I yang sah dimata hukum atas segala harta peninggalan yang tercatat atas nama Alm Slamet Riady Kwantanaya;
- Bahwa guna memenuhi hak atas pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris dari Alm Slamet Riady K maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keadilan dan pemenuhan hak yang benar secara hukum termasuk keberadaan Turut Tergugat I dalam hal ini sebagai salah satu ahli waris yang sepatutnya dipertimbangkan untuk mendapat bagian hak atas harta-harta peninggalan dari Alm. Slamet Riady K;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Turut Tergugat I merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Slamet Riady Kwantanaya serta menyatakan Turut Tergugat I sebagai anak alm.Slamet Riady Kwantanaya pada penetapan pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2011/PN.Sbb tanggal 09 Juni 2011 adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum pembuktian;
3. Menyatakan dan menetapkan Turut Tergugat I memiliki bagian hak waris atas harta-harta peninggalan yang tercatat atas nama Alm Slamet Riady Kwantanaya;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Turut Tergugat Konvensi II mengajukan Jawaban yang sekaligus Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat Konvensi II menolak dan membantah secara tegas beberapa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan sita atas aset yang menjadi jaminan kredit pada Turut Tergugat Konvensi 2 sebagaimana pada petitem Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori gugatan perkara *a quo*;

I. DALAM POKOK PERKARA

I. 1. RIWAYAT FASILITAS KREDIT DEBITUR

- a. Bahwa terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat 2 sebagai Kreditur dengan CV Sumber Elektronik sebagai Debitur yaitu hubungan hutang piutang;

Nama Debitur	:	CV Sumber Elektronik
Key Person	:	Slamet Riady K.
No. Perjanjian Kredit	:	071/SBW-01/PK-KMK-KUR/2019
Maksimum Kredit	:	Rp1.000.000.000
Tanggal Jatuh Tempo	:	15-03-2026

Penggugat merupakan mantan istri dari *key person* Debitur;



- b. Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan di atas mengatur mengenai objek yang menjadi jaminan pelunasan kredit yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Jaminan	Dokumen Kepemilikan	Jenis Pengikatan
1	Tanah	SHM No. 891 tanggal 25-02-1994 atas nama Slamet Riady	HT 1 No. 1025/2016 tanggal 15-08-2016
2	Bangunan	IMB No. 30/647-09 tanggal 02-06-1990	HT 1 No. 577/2018 tanggal 14-05-2018

I. 2. TURUT TERGUGAT 2 MERUPAKAN PIHAK PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

- a. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Turut Tergugat 2 kepada CV Sumber Elektronik merupakan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa objek berupa tanah hanya dapat dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria) jo. UU Hak Tanggungan, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai bisa dijadikan jaminan atas utang dengan dibebani Hak Tanggungan;
- b. Bahwa pada dasarnya yang dapat membebaskan suatu tanah dengan hak tanggungan adalah pemilik tanah itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah yaitu:
- *Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.*
 - *Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.*

Alm. Slamet Riady K. adalah pemilik objek sebagaimana pada SHM yang menjadi jaminan kredit pada Turut Tergugat 2. Atas dasar kepemilikan tersebut maka Alm. Slamet Riady K. berhak untuk membebaskan objek dimaksud dengan Hak Tanggungan. Oleh sebab itu, pengikatan Hak Tanggungan terhadap objek sengketa telah sah secara hukum;

I. 3. PERMOHONAN SITA OLEH PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terhadap obyek yang telah dijaminan sebagai agunan tidak dapat diletakkan sita jaminan sebagaimana yurisprudensi sebagai berikut:

➤ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1326 K/Sip/1981 tanggal 9 Agustus 1982 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1984 antara lain disebutkan bahwa :

"terhadap barang-barang yang sudah dijaminan sebagai agunan pada suatu Bank, tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag), artinya bahwa terhadap tanah dan bangunan yang berada diatasnya yang terlebih dahulu diagunkan/dijaminan kepada Bank dengan Hak Tanggungan, maka sita jaminan tidak dapat diletakkan atas tanah dan bangunan tersebut"

➤ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 394K/Pdt/1994 tanggal 31-05-1985 antara lain disebutkan bahwa :

"barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag (CB)"

- b. Bahwa mengingat pada SHM No. 891 yang merupakan salah satu objek sengketa telah dibebani Hak Tanggungan yang pengikatannya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sehingga pengikatan Hak Tanggungan tersebut telah sah dan mengikat;

- c. Bahwa dalam Pasal 463 RV (*Reglement Op de Burgelijk Rechtsbordering*) menjelaskan terhadap suatu objek yang telah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan (salah satunya hak tanggungan) dapat diletakkan sita persamaan, selanjutnya jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut maka pelunasan terhadap kreditur pemegang hak tanggunganlah yang pertama kali diperhitungkan;

Oleh karena itu, memori gugatan pada petitum butir 4 dan 9 sudah selayaknya untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menolak dilakukannya sita jaminan terhadap objek yang menjadi jaminan kredit pada Turut Tergugat 2 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan tanggapannya dalam Repliknya tanggal 14 Agustus 2023, dan selanjutnya atas Replik Kuasa Penggugat tersebut dan Kuasa Para Tergugat mengajukan tanggapan dalam duplik tanggal 05 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perceraian Nomor 5271-CR-09012020-0001, atas nama Slamet Riady Kuantanaya dengan Ang San San, tanggal 12 September 2023, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan salinan putusan Putusan Nomor 167/ Pdt.G/ 2019/ PN Mtr, Penggugat Ang San San melawan Tergugat Slamet Riady Kuantanaya, tanggal 28 November 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan salinan putusan Putusan Nomor 26/ Pdt.P/ 2011/ PN SBB, atas nama Pemohon Slamet Riady Kuantanaya, tanggal 9 Juni 2011, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No Surat 091/skk RI/ RSUD Mtr/ V/ 2021, atas nama Slamet Riady Kuantanaya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No 474.3/040/V/2021, atas nama Slamet Riady Kuantanaya, tanggal 28 Mei 2021, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Riady Kuantanaya, tanggal 12 April 2019, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No 891, atas nama Slamet Riady Kuantanaya, tanggal 7 Oktober 2012, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No 780, atas nama Slamet Riady K, tanggal 16 Desember 2006, diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No 2804, atas nama Slamet Riady K, tanggal 1 April 2013, diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No 377, atas nama Slamet Riady K, tanggal 16 Desember 2006, diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No 1463, atas nama Slamet Riady K, tanggal 7 Januari 2011, diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No 1401, atas nama Slamet Riady K, tanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No 96, atas nama Slamet Riady K, tanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda P-13;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy sesuai dengan salinan putusan Putusan Nomor 167/ Pdt.G/ 2019/ PN Mtr, Penggugat Ang San San melawan Tergugat Slamet Riady Kuantanaya, tanggal 28 November 2019, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **TAUFIK, S.H.**, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Turut Terguguat I, Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama orang yang bernama Slamet Riady yang mana nama panggilannya adalah Toek;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Ang San San adalah istri dari Slamet Riady alias Toek. Slamet Riady dan Ang San San menikah pada tahun 2006 dan untuk tanggal, bulannya saya tidak ingat;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Slamet Riady karena Saksi sering disuruh oleh Paman Saksi untuk belanja di Aneka Rasa dan juga Slamet Riady alias Toek selalu aktif dalam pertemuan perkumpulan-perkumpulan dan disitu Saksi sering bertemu dan berbincang, pada waktu Saksi bekerja di perusahaan XL Saksi dan Toek sama-sama diangkat sebagai Kepala Cabang XL Axiata, Saksi diangkat sebagai Kepala Cabang di Bima dan Toek diangkat sebagai Kepala Cabang di Sumbawa;
- Bahwa yang mengangkat Saksi dan Slamet Riady sebagai Kepala Cabang adalah Pak Jaya Anggrawan yang merupakan saudara dari Ang San San sehingga Saksi tambah kenal lagi dengan Slamet Riady alias Toek;
- Bahwa waktu Slamet Riady alias Toek menikah dengan Ang San San tidak mempunyai anak;
- Bahwa waktu Slamet Riady alias Toek menikah dengan Ang San San ada mendapatkan harta dari hasil kerja maupun usaha elektroniknya berupa tanah maupun barang-barang elektronik yang ada ditokonya bernama Toko SUMBER ELEKTRONIK;
- Bahwa yang Saksi tahu setelah selesai bekerja di perusahaan XL saudara Slamet Riady alias Toek beralih usaha ke penjualan barang-barang elektronik karena disupport oleh iparnya atau kakak dari Ang San San yang bernama Pak Jaya Anggrawan yang merupakan pengusaha besar dalam bidang elektronik bernama GRAHA ELEKTRONIK;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk support atau dorongan maupun modal yang diberikan oleh saudara atau keluarga Slamet Riady alias Toek saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu waktu mau membeli tanah sering minta kepada istrinya yaitu tanah yang berada dibelakang Aneka Rasa yang akan digunakan untuk membuat sumur bor, tanah yang ada dekat diatas Yayasan Kremasi di Bukit Tinggi dan ada juga yang berada di Jalan Mawar dan semua itu Saksi tahu dari cerita Ang San San;
- Bahwa yang Saksi tahu Slamet Riady alias Toek dan Ang San San tinggal di Mataram yaitu dirumah orang tuanya Ang San San dan kalau di Sumbawa Saksi tidak tahu pasti tempat tinggalnya tapi kalau ada pertemuan di XL untuk membahas pekerjaan Saksi sering menjemput Slamet Riady alias Toek di Aneka Rasa;
- Bahwa Saksi masih menjemput Slamet Riady alias Toek di Aneka Rasa saat masih bekerja di perusahaan XL pada tahun 2007, 2008, 2009;
- Bahwa informasi yang Saksi dengar bahwa Slamet Riady alias Toek sudah meninggal dunia pada waktu Covid;
- Bahwa yang Saksi tahu antara Slamet Riady alias Toek dan Ang San San sudah bercerai sekitar tahun 2019-2020 dan kembali ke Mataram dan tidak membawa harta ataupun barang miliknya;
- Bahwa Veronica Anastasya Mercedes adalah merupakan anak dari Ang San San dan Saksi dengar sudah diangkat menjadi anaknya oleh Slamet Riady alias Toek sejak masih kelas VI SD dan setelah menikah dengan Ang San San;
- Bahwa yang Saksi lihat dan Saksi tahu Slamet Riady alias Toek sangat sayang sekali kepada anaknya Veronica Anastasya Mercedes;
- Bahwa Saksi pernah melihat bener bertuliskan "Tanah ini dijual" dan ditempelkan di pintu gerbang tanah tersebut tapi Saksi tidak tahu siapa yang memasangnya;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat tanah obyek sengketa yang berada dibelakang Aneka Rasa yang luasnya kurang dari 1 are tapi Saksi tidak tahu batas-batas utara, selatan, timur, barat;
- Bahwa Saksi tahu tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat dan Saksi tahu karena diberitahukan oleh Ang San San. Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah-tanah dimaksud;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Ang San San bahwa tanah yang di Jalan Mawar ada 2 (dua) sertifikat berada dalam 1 (satu) pekarangan;
- Bahwa sumber keuangan usaha yang dijalani oleh Slamet Riady alias Toek dan Ang San San adalah milik bersama Slamet Riady alias Toek dan Ang San San

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam usahanya barang-barang diambil dari Pak Jaya Anggrawan yang merupakan saudaranya Ang San San / iparnya Slamet Riady alias Toek sebagai distributor besar barang elektronik;

- Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh Pak Jaya Anggrawan dan Slamet Riady alias Toek jika mau mengambil sebuah keputusan menyangkut pekerjaan harus mengetahui Pak Jaya Anggrawan atau jika mau membeli barang harus persetujuan istrinya;
- Bahwa tidak tahu alasannya dikuasai obyek-obyek sengketa oleh saudara-saudara Slamet Riady alias Toek (almarhum);
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Slamet Riady alias Toek dan Ang San San meminjam uang sebagai modal usaha di Bank dan Saksi tahu dari Ang San San;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Slamet Riady alias Toek terakhir pada tahun 2018 sebelum Covid 19 dan pada waktu meninggalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu terakhir Saksi bertemu dengan Slamet Riady alias Toek masih bersama dengan Ang San San dan obyek-obyek sengketa masih dikuasai olehnya;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah masalah pembagian harta. Harta yang dimaksud adalah harta gono gini semasa dalam perkawinan antara Slamet Riady alias Toek dengan Ang San San;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang didapatkan selama masa perkawinan Slamet Riady alias Toek dengan Ang San San yaitu didekat Yayasan kremasi ada dua obyek sama disampingnya ada satu obyek, Guest House di Jalan Mawar ada satu sertifikat. Ruko Aneka Rasa sudah ada lama sekali karena pada tahun 1985 sewaktu saya masih SMP sering belanja di Aneka Rasa. Yang Saksi tahu Aneka Rasa pemiliknya adalah orang tua dari selama masa perkawinan Slamet Riady alias Toek;
- Bahwa Aneka Rasa bukan merupakan hasil jerih payah Ang San San dengan Slamet Riady alias Toek selama perkawinannya tapi Aneka Rasa merupakan dari milik orang tua dari Slamet Riady alias Toek;
- Bahwa menurut cerita dari Ang San San bahwa obyek sengketa yang berada diatas Yayasan Kremasi tersebut merupakan hasil selama masa perkawinan Slamet Riady alias Toek dengan Ang San San dan mengenai jual belinya Saksi tidak tahu;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rekening-rekening bank dimaksud hanya saja Ang San San pernah menceritakan masih ada beberapa rekening perusahaan di Sumbawa;
- Bahwa tanah-tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Slamet Riady dan saya tahu dari cerita Ang San San bahwa tanah yang dibeli semua atas nama Slamet Riady;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang mana dijaminkan ke Bank akan tetapi saya pernah mendengar Slamet Riady alias Toek bersama Ang San San menjaminkan tanah untuk menambah modal usaha;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Turut Tergugat Koanvensi I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi II akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi DARMANSYAH, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan nama orang yang bernama Slamet Riady yang mana nama panggilannya adalah Bos Toek. Saksi kenal karena Saksi bekerja dengan Bos Toek sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2008 Pak Slamet sudah menikah dengan Ang San San. Setahu Saksi Pak Slamet mempunyai anak angkat yang bernama Veronica;
- Bahwa hubungan antara Veronica dengan Pak Slamet terlihat biasa saja sebagaimana kehidupan antara anak dengan orang tuanya;
- Bahwa tahun 2008 pertama saya bekerja pada Pak Slamet di Toko Pakaian;
- Bahwa setelah beberapa bulan menjual pakaian lalu menggeluti usaha di Distributor XL Axiata pada tahun 2009 dan Saksi ikut juga diperusahaan tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu yaitu masalah harta gono gini Pak Slamet alias Bos Toek (almarhum) dengan Ang San San;
- Bahwa setahu Saksi Pak Slamet alias Bos Toek meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa menurut cerita Pak Slamet alias Bos Toek tanah-tanahnya ada yang berada di Maluk, ada di Kilo 3 POM Bensin Atas - Bukit Tinggi, ada dibelakang Toko Kerangka Baja di Kelurahan Bugis, ada dibelakang Restaurant Aneka Rasa, ada di Jalan Mawar - Guest House, ada di Lempe dekat Kantor Pos;
- Bahwa mengenai luas tanah-tanah milik Pak Slamet alias Bos Toek saya tidak tahu dan tidak pernah melihat sertifikatnya;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah yang di Maluku saya hanya dapat cerita sedangkan untuk tanah-tanah lainnya saya pernah ditunjukkan oleh Pak Slamet alias Bos Toek;
- Bahwa Saksi pernah melihat benar dengan tulisan "Tanah ini dijual" di pintu gerbang tanah milik Pak Slamet alias Bos Toek yang berada di Bukit Tinggi tapi Saksi tidak tahu yang memasangnya;
- Bahwa yang menguasai tanah-tanah milik Pak Slamet alias Bos Toek (almarhum) sekarang ini adalah saudaranya Pak Slamet yang bernama Nyonya Lusy;
- Bahwa usaha lain yang dijalani oleh Pak Slamet alias Bos Toek yaitu membuka Toko Elektronik yang menyatu dengan Dealer SAMSUNG dan Saksi kerja di Distributor SAMSUNG;
- Bahwa setahu Saksi Pak Slamet alias Bos Toek dan istrinya Ang San San tinggal di Restaurant Aneka Rasa;
- Bahwa yang Saksi tahu dan sering berkunjung ke tempat tinggal Pak Slamet alias Bos Toek adalah saudara bersama anaknya yang tinggal di Empang tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tahu jika Pak Slamet alias Bos Toek dengan istri, anaknya pergi keluar daerah tokonya dijaga oleh keponakan perempuan bersama suaminya yang tinggal di Empang tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pak Slamet alias Bos Toek menceritakan dan menunjukkan tanah-tanah miliknya kepada Saksi pada saat-saat melewati tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat ataupun sertifikat atas tanah-tanah milik Pak Slamet tersebut;
- Bahwa setelah Pak Slamet dan Ang San San bercerai, sebelum meninggalnya Pak Slamet dan waktu itu Saksi datang belanja ke Restaurant Aneka Rasa untuk membeli bubur dan bertemu dengan Bos Wewe (Suandi) yang merupakan saudara laki paling kecil dari Pak Slamet lalu menyuruh Saksi duduk untuk mengobrol dan menceritakan bahwa Pak Slamet dengan Ang San San lagi ribut karena Ang San San mau ambil barang elektronik yang ada di atas Restaurant Aneka Rasa sedangkan Aneka Rasa sedang dijaminkan di Bank;
- Bahwa dalam perusahaan Pak Jaya Anggrawan adalah Owner, Pak Slamet sebagai General Manajer di Sumbawa, Ang San San di Bagian Keuangan dan Pak Taufik sebagai General Manajer di Bima;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pak Jaya Anggrawan adalah saudara kandung dari Ang San San sehingga hubungan Pak Slamet dengan Pak Jaya Anggrawan adalah ipar;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha toko pakaian, XL ada dan dikelola oleh Pak Slamet Riady setelah menikah dengan Ang San San. Yang menguasai keuangan dalam usaha dimaksud adalah Ang San San;
 - Bahwa perlakuan antara Saksi dengan karyawan yang lainnya adalah sama tapi karena Saksi merupakan karyawan pertamanya sehingga Saksi yang sering bersama Pak Slamet kalau keluar kota;
 - Bahwa setahu Saksi dari media social yang menguasai adalah Nyonya Lusy tapi terhadap obyek yang mana Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada waktu Saksi bekerja di SAMSUNG keadaan rumah tangganya baik-baik saja dan setelah pindah ke Bima Saksi mendengar kehidupan rumah tangga Pak Slamet dengan Ang San San mulai tidak baik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu status perkawinan Ang San San sebelum menikah dengan Pak Slamet Riady alias Toek;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang harta bawaan Ang San San saat menikah dengan Pak Slamet Riady;
 - Bahwa waktu Saksi ditunjukkan mengenai tanah milik oleh Pak Slamet menggunakan mobil dan hanya kami berdua saja yang ada dalam mobil tersebut;
 - Bahwa Toko elektronik berdiri sekitar tahun 2016 dan bernama Toko SUMBER ELEKTRONIK. Saksi tidak tahu darimana modal usaha yang di Toko SUMBER ELEKTRONIK;
 - Bahwa selain Nyonya Lusy saya tidak tahu siapa lagi yang menguasai obyek-obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat tanah atau sertifikat atas obyek sengketa tapi kalau tempatnya Saksi tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan harta dimaksud ada dan diperoleh oleh Pak Slamet;
 - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut berupa tanah kosong atau lahan kosong karena Pak Slamet pernah menunjukkan kepada Saksi bahwa tanah itu adalah tanah miliknya dan mengenai perolehannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tahu tanah dan bangunan di Kelurahan Bugis milik Pak Slamet tapi tidak tahu kapan perolehannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara Pak Slamet Riady memperoleh tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi II akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V melalui Kuasanya mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Furnawati, atas nama Lusy, atas nama Lydia Herawati, atas nama Suandy, copy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lenny, diberi tanda bukti **T.1-1;**
2. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Silsilah Kwan Gun Liang, tanggal 1 Juli 2023, diberi tanda bukti **T.1-2;**
3. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Warisan, tanggal 1 juli 2023, diberi tanda bukti **T.1-3;**
4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Riady Kuantanaya, Kartu Keluarga No. 5204082603190002, atas nama Slamet Riady Kuantanaya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/C/KM/2006 antara Slamet Riady Kuantanaya dengan Ang San San, tanggal 8 Desember 2006, Kutipan Akta Perceraian Nomor 5271-CR-09012020-0001 atas nama Slamet Riady Kuantanaya dengan Ang San San tanggal 9 Januari 2020, Surat Keterangan Kematian, atas nama Slamet Riady Kuantanaya, tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda bukti **T.1-4;**
5. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No 891, atas nama Slamet Riady Kuantanaya, tanggal 7 Oktober 2012, diberi tanda **T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 5;**
6. Foto copy dari aslinya Sertifikat Hak Milik No 780, atas nama Slamet Riady K, tanggal 16 Desember 2006, diberi tanda **T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 6;**
7. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No 2804, atas nama Slamet Riady K, tanggal 1 April 2013, diberi tanda **T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 7;**
8. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No 377, atas nama Slamet Riady K, tanggal 16 Desember 2006, diberi tanda **T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 8;**
9. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No 1463, atas nama Slamet Riady K, tanggal 7 Januari 2011, diberi tanda **T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 9;**
10. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No 1401, atas nama Slamet Riady K, tanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda **T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 10;**
11. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No 96, atas nama Slamet Riady K, tanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda **T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 11;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Turut Tergugat Konvensi I melalui Kuasanya mengajukan bukti surat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari Salinan putusan Nomor 26/Pdt.P/2011/PN SBB, tanggal 9 Juni 2011, atas nama Slamet Riady Kwantanaya, diberi tanda bukti **T.TI-1**;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Veronica Anastasya Mercedes, diberi tanda bukti **T.TI-2**;
3. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ang San San, diberi tanda bukti **T.TI-3**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Turut Tergugat Konvensi II melalui Kuasanya mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Nomor: 2016/SBW/0260, Suhartono, Sarjana Teknik dengan Slamet Riady Kwantanaya, tanggal 8 Juni 2016, diberi tanda bukti **T.TII-1**;
2. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No 891 atas nama Slamet Riady Kwantanaya, tanggal 7 Oktober 2012, diberi tanda bukti **T.TII-2**;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1025/2016 tanggal 15 Agustus 2016, nama pemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda bukti **T.TII-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V melalui Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUSTAFA KAMAL**, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan nama orang yang bernama Slamet Riady dari sejak Saksi masih kecil dan sebagai tetangga;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin No.9 didepan tempat tinggalnya Slamet Riady di Jalan Hasanuddin No.14 yang awalnya di Jalan Hasanuddin No.10;
 - Bahwa Saksi tahu Toko SUMBER ELEKTRONIK adalah kepunyaan Slamet Riady yang menyewa tempat dari Saksi;
 - Bahwa Saksi pindah dari Sumbawa ke Utan pada tahun 1991 kemudian pindah lagi ke Mataram pada tahun 1998. Tahun 1991 Aneka Rasa sudah ada dan dijadikan sebagai tempat tinggal sebelum berkeluarga;
 - Bahwa yang Saksi tahu Restoran Aneka Rasa dikelola terakhir oleh saudaranya Slamet Riady yang belum menikah bernama Nyonya Anggan dan Nyonya Acim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Slamet Riady menikah dengan Ang San San dan karena belum mempunyai rumah tempat tinggal, mereka tinggal di Aneka Rasa bersama dua orang saudaranya yang bernama Nyonya Anggan dan Nyonya Acim;
- Bahwa Saksi tahu saudaranya Slamet Riady alias Toek yang tinggal bersama di Aneka Rasa bernama Nyonya Anggan dan Nyonya Acim karena keduanya belum berkeluarga sampai terakhir sedangkan yang sudah berkeluarga dan keluar dari Aneka Rasa mengikuti suami adalah Nyonya Lusy, Nyonya Funarwati, Nyonya Lidya Herawati dan Suandy, mereka adalah anak dari Toke Akeang;
- Bahwa yang tinggal di Aneka Rasa dari awal adalah ibu bapaknya dan mereka mengelola bersama usahanya dan begitu ada yang menikah dia keluar mengikuti suaminya buat usaha sendiri sementara yang belum berkeluarga tetap tinggal di Aneka Rasa sampai akhir hayatnya;
- Bahwa yang Saksi tahu Nyonya Anggan tetap tinggal di Aneka Rasa sedangkan Nyonya Acim tinggal di Empang setelah kawin dengan Ko Kevin;
- Bahwa Saksi tahu Slamet Riady alias Toek tinggal di Aneka Rasa karena sampai menikah ia belum punya rumah;
- Bahwa Saksi tahu Slamet Riady alias Toek menikah pada tahun 2006 karena Saksi menghadiri acara pernikahannya dan ia menikah dengan Nyonya Ang San San;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat Aneka Rasa sebelumnya atas nama mamanya dan terakhir itu Slamet Riady alias Toek setelah cerai ia kesulitan dana untuk mengembangkan Toko SUMBER ELEKTRONIK sehingga ia meminjam uang di Bank;
- Bahwa setahu Saksi Slamet Riady meminjam uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tapi Saksi tidak tahu dimana ia meminjam karena apapun permasalahannya Slamet Riady alias Toek selalu membicarakannya dengan Saksi bahkan mengenai uang kontrak/sewa toko SUMBER ELEKTRONIK punya Saksi juga belum dibayarkan sampai sekarang;
- Bahwa awalnya ada tanahnya di Aik Loang atas nama Slamet Riady alias Toek yang luasnya sekitar 5 atau 7 hektar dan sudah dijual dan diperoleh sebelum tahun 1990;
- Bahwa setahu Saksi selain di Aik Loang ada juga tanah milik Slamet Riady alias Toek di Kilometer 3 dan Saksi tidak tahu letak dan luasnya;
- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah Slamet Riady alias Toek punya usaha tambak dan usaha jual beli tanah sehingga banyak tanah yang dimiliki sedangkan selama ia menikah dengan Ang San San setahu Saksi tidak ada

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibeli dan pada waktu Slamet Riady alias Toek sakit meminjam uang serta diurus oleh saudaranya yang bernama Lusy;

- Bahwa Saksi tahu pada waktu Saksi mengunjungi Slamet Riady alias Toek yang sedang dirawat di rumah Nyonya Lusy dan menanyakan mengenai uang sewa toko milik Saksi dan oleh Slamet Riady dijawab belum ada uang untuk sewa toko sedangkan untuk berobat saja Saksi minta sama saudara;
- Bahwa tanah yang di Kilometer 3 Saksi tahu tapi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sudah dijual untuk modal usaha sekitar tahun 1996;
- Bahwa Toko SUMBER ELEKTRONIK adalah kepunyaan Saksi dan Slamet Riady alias Toek pada waktu menikah dia minta tolong kepada Saksi untuk memakai toko tersebut untuk usaha dan karena Slamet Riady alias Toek juga banyak membantu Saksi pada waktu orang tua Saksi sakit sehingga Saksi juga memberikan toko tersebut untuk dia usaha;
- Bahwa Slamet Riady menikah dengan Ang San San pada tahun 2006 dan saat itu saya hadir diacaranya. Slamet Riady pisah dengan Ang San San pada tahun 2017 karena mereka bercerai;
- Bahwa usaha yang dibangun oleh Slamet Riady alias Toek bersama Ang San San pertama kali Ang San San membuka toko pakaian di deretan Sinar Lombok;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada harta yang didapatkan selama masa perkawinan antara Slamet Riady dengan Ang San San karena dari cerita Slamet Riady bahwa Ang San San suka pergi jalan-jalan ke Luar Negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah yang berada di Kelurahan Bugis dan di Kelurahan Samapuin;
- Bahwa Toko SUMBER ELEKTRONIK disewa oleh Slamet Riady dan Ang San San pada tahun 2009 dan dibukanya pada tahun 2013. Toko SUMBER ELEKTRONIK disewa oleh Slamet Riady dan Ang San San setelah menikah;
- Bahwa Slamet Riady alias Toek saat itu menyewa dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) setahun kepada Saksi;
- Bahwa penyewaan pertama selama 8 (delapan) tahun dan pembayaran awal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah 3 (tiga) bulan kemudian;
- Bahwa ada surat perjanjian sewa menyewa antara Saksi dengan Slamet Riady alias Toek;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang harta Slamet Riady dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 891 tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat sertifikat;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu juga tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 780 dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat dengan Nomor 2804 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah dengan sertifikat Nomor 377 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Sertifikat Nomor 1463 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertifikat Hak Milik Nomor 1401 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta sewaktu Slamet Riady alias Toek kawin dengan Ang San San;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi II akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi **AZRUL ZULKARNAEN**, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada ibu Lusy dari tahun 2001 sampai tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu bangunan Guest House dibangun pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tahu bangunan Guest House dibangun pada tahun 2010 karena Saksi yang mencari tukang, alat-alat dan bahan bangunannya;
- Bahwa setahu Saksi anggaran untuk membangun Guest House itu dari ibu Lusy;
- Bahwa waktu dibangun Guest House Saksi tidak pernah ketemu dengan Ang San San;
- Bahwa yang mengurus mengenai pendanaan pembangunan Guest House adalah ibu Lusy;
- Bahwa waktu Saksi bekerja pada ibu Lusy Saksi sebagai karyawannya di Toko Bangunan milik ibu Lusy;
- Bahwa sampai sekarang Saksi bekerja free line sama ibu Lusy;
- Bahwa Saksi dibayar oleh ibu Lusy jika Saksi dipanggil dan ada pekerjaan yang dikerjakan sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tanah di Guest House, yang Saksi tahu hanya mengenai pembangunannya saja;
- Bahwa yang Saksi tahu ibu Lusy yang tinggal di Guest House;
- Bahwa waktu sakit Pak Slamet Riady alias Toek tinggal di Guest House;
- Bahwa setahu Saksi Slamet Riady alias Toek tinggal di Guest House setelah sakit dan sudah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi Slamet Riady alias Toek menikah pada tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Slamet Riady alias Toek setelah menikah dengan Ang San San tinggal di Aneka Rasa bersama saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sertifikat tanah yang di Aneka Rasa dan Saksi tidak pernah menanyakan hal itu;
- Bahwa setahu Saksi di Guest House ada 2 (dua) obyek tapi Saksi tidak tahu mengenai nomor sertifikatnya;
- Bahwa yang menguasai obyek yang ada di Guest House sekarang adalah ibu Lusy;
- Bahwa Saksi tahu di Kilometer 3 ada 3 (tiga) obyek punyanya Pak Slamet Riady tapi mengenai sertifikatnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang di Kilometer 3 Saksi tahu tempatnya tapi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa plang tanah dijual dimaksud ada diatas tanah di Kilometer 3 tapi Saksi tidak tahu siapa yang memasangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah yang dibelakang Aneka Rasa;
- Bahwa Saksi tahu obyek yang di Aneka Rasa karena dulu Saksi sekolah didepan itu dan yang menguasai Saksi tidak tahu tapi yang tinggal sekarang adalah sadarnya Slamet Riady yang bernama Suandy;
- Bahwa yang saya tahu yang tinggal di Aneka Rasa yaitu ibu Mince, ibu Yuliani, Pak Slamet dan keponakan-keponakannya;
- Bahwa setahu Saksi Ang San San pernah tinggal di Aneka Rasa. Ang San San tinggal di Aneka Rasa setelah menikah dengan Slamet Riady alias Toek;
- Bahwa setahu Saksi masalah gugatan gono gini mengenai harta bawaan Pak Slamet Riady. Yang Saksi tahu harta bawaan Pak Slamet Riady adalah Aneka Rasa, Guest House;
- Bahwa setahu Saksi di Guest House tanah milik keluarga tapi atas nama siapa Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi II akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 Februari 2024 sedangkan Turut Tergugat I dan Turut tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan tentang objek yang menjadi sengketa antara para pihak, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 yang isi selengkapannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), (*M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418*):

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, telah mengajukan eksepsi, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya tersebut, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut:

1. ERROR IN PERSONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa VERONICA ANASTASYA MERCEDES tidak memiliki kapasitas atau legal standing dan urgensi (tidak memiliki hubungan hukum) dalam perkara a quo untuk dijadikan pihak sebagai Turut Tergugat 1, karena VERONICA ANASTASYA MERCEDES hanya anak sambung/tiri dari Almarhum Slamet Riadi Kuantanaya dengan Penggugat, dan merupakan anak kandung dari Penggugat dengan suami terdahulu (pertamanya) yang artinya Turut Tergugat 1 hanya memiliki hubungan keperdataan (keluarga) dengan Penggugat saja atau dengan kata lain Turut Tergugat 1 **hanya berhak untuk mewarisi Penggugat, jadi sangat jelas keberadaan** Turut Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara ini telah memenuhi gugatan *error in persona* kualifikasi *in person*;
- Bahwa begitu juga dengan ditariknya PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk sebagai pihak dalam perkara a quo yang tidak memiliki korelasi hukum dengan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Para Pihak dikualifikasi mengandung error in persona dengan dasar hukum Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini untuk “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard) / NO;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama eksepsi Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan yang dikemukakan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, dalam eksepsi ini telah memasuki ranah pokok perkara, karena untuk menentukan apakah Turut Tergugat Konvensi I berkualitas sebagai Turut Tergugat Konvensi I atau Turut Tergugat Konvensi I hanya berhak untuk mewarisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, haruslah dibuktikan dulu dengan pembuktian sehingga baru akan ditemukan apakah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *error in persona* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Kuasa Hukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

2. Obscuur Libel

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur terkait dengan perihal gugatan, apakah menggugat harta bersama (gono-gini) atau perihal gugatan perbuatan melawan hukum, karena dalam gugatan Penggugat pada angka 10 dengan jelas meminta ganti rugi yang tidak mendasar, begitu juga dengan dalil posita angka 7 yang secara jelas mengatakan Para Tergugat secara melawan hukum dan tanpa alas hak menguasai obyek sengketa, Maka berdasarkan doktrin hukum dari Yahya Harahap sudah sangat jelas jika gugatan Penggugat tidak terang/gelap isinya (**onduidelijk**) sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Begitu juga dengan gugatan Penggugat yang tidak relevan antara Possita dengan Petitum yaitu mendalilkan bahwa Turut Tergugat 1 adalah anak angkat namun dalam petitum tidak ada permintaan Penggugat terkait dengan penetapan Tergugat 1 berhak atas obyek sengketa, sehingga disini nampak jelas Tergugat 1 tidak ada hubungan hukum dengan semua obyek sengketa yang di klaim sebagai harta bersama antara Penggugat dengan mantan suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara sekaligus sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dengan saksama akan alasan-alasan terkait eksepsi ini yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, maka menurut Majelis Hakim sehubungan perihal gugatan harta bersama (gono-gini) atau perihal gugatan perbuatan melawan hukum telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karenanya terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

3. Error in Objecto

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi gugatan yang pada prinsipnya telah memenuhi kekeliruan terhadap **BATAS-BATAS** yang di klaim sebagai obyek sengketa, yaitu:

1. SHM No.: 891 tahun 1995 Dalam gugatan Penggugat disebutkan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Katijan
Timur : Saidun Kaira
Selatan : Jln. Sultan Hasanudin
Barat : Amirudin Kaira

Namun batas-batas sekarang SHM No. 891 Tahun 1994 adalah:

Utara : Gang
Timur : Gang
Selatan : Jln. Sultan Hasanudin
Barat : Amirudin Kaila

2. SHM No.: 96 tahun 1976 dalam gugatan Penggugat disebutkan batas-batasnya adalah :

Utara : Gang/Mitan
Timur : Suparman
Selatan : Jln. Sultan Hasanudin
Barat : Jalan

Namun batas –batas sekarang SHM No. 96 tahun 1976 adalah :

Utara : Rumah Ridwan
Timur : Rumah H. Kamarudin dan Rumah Agus Alwi
Selatan : Tanah SHM No. 1401/ Guest House 668
Barat : Jalan Mawwar.

Bahwa terhadap SHM NO.: 891 Tahun 1994 dan SHM No. 96 Tahun 1976 terdapat perbedaan batas-batas yang ada dalam gugatan dengan batas-batas sekarang sebagai batas sebenarnya;

3. Bahwa untuk SHM No.: 780 Luas yang disebut dalam gugatan seluas 7590 m² namun luas yang sebenarnya dalam SHM No. 780 tersebut adalah 7390 m² **sehingga ada perbedaan jelas dalam hal Luas tanah;**

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya dan menolak alasan atau dalil-dalil eksepsi yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan batas-batas dan luas tanah sengketa akan dibuktikan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V sebagaimana terurai diatas telah nyata bahwa seluruh eksepsi tersebut ditolak, dengan demikian patut secara hukum untuk menyatakan bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah masalah Harta gono-gini yang belum dibagi dari perkawinan antara Slamet Riady Kwantanaya dengan Ang San San;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Slamet Riady Kwantanaya dengan Ang San San pernah terikat dalam perkawinan yang sah kemudian Slamet Riady Kwantanaya dengan Ang San San telah bercerai, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkan dalam persidangan yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Slamet Riady dan Ang San San adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P -1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5271-CR-09012020-0001, atas nama Slamet Riady Kwantanaya dengan Ang San San, tanggal 12 September 2023, yang mana merupakan bukti surat otentik, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar antara Slamet Riady dan Ang San San pernah melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

Ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Ayat (2) : Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempelajari posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kemudian dihubungkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya yaitu bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya yaitu bukti surat T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 5, T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 6, T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 7, T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 8, T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 9, T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 10, dan T-1.T-2.T-3.T-4.T-5 - 11, terdapat adanya harta bersama atau harta gono gini dan harta lainnya, harta bersama atau harta gono gini harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta lainnya (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan), oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak merincikan mana yang termasuk harta gono gini dan mana yang termasuk harta lainnya antara Slamet Riady Kuantanaya dengan Ang San San;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya pemisahan harta perkawinan antara Slamet Riady Kuantanaya dengan Ang San San;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dipermasalahkan bukanlah mengenai sengketa kepemilikannya melainkan mengenai harta gono gini yang belum dibagi, maka ketujuh bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai harta gono gini tersebut belumlah terang benderang sehingga tidak dapat ditentukan apakah harta-harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, atau kah mengenai proses kepemilikannya apakah harta tersebut adalah hadiah atau waris yang diperuntukkan khusus secara pribadi kepada Slamet Riady Kuantanaya dengan Ang San San, oleh karena harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah bukan termasuk harta gono gini yang harus dibagi rata antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:582 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 menyatakan bahwa *karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas, maka telah menjadi jelas bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas, sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Rekonvensi pun yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi V, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.440.000,00** (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024**, oleh kami, **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIANTO THOSULY, S.H.** dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan dalam sidang elektronik melalui aplikasi e-court pada hari **Senin, tanggal 4 Maret 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDURRAHIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II secara elektronik;

Hakim – hakim Anggota,

Ttd

YULIANTO THOSULY, S.H.

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDURRAHIM, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 183.000,00
5. PNBP Panggilan/Relas	Rp 80.000,00
6. Pemb. Putusan Sela	Rp -
7. PNBP Pemb. Putusan Sela	Rp -
8. Pemeriksaan Setempat	Rp1.992.000,00
9. PNBP PS	Rp 10.000,00

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sumpah	Rp	40.000,00
11. Materai	Rp	10.000,00
12. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);